

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam hal pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban, adanya hak dan kewajiban dikarenakan adanya perjanjian. Perjanjian antara dokter dengan pasien, dikenal dengan istilah transaksi *terapeutik*. Menurut Veronica Komalawati istilah transaksi *terapeutik* adalah sebuah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran¹

Timbulnya transaksi *terapeutik* terjadi saat seorang pasien datang ke dokter baik di tempat praktik dokter atau di Rumah Sakit, dengan dimulainya pemeriksaan oleh dokter, seorang dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara menyembuhkan pasiennya. Oleh karena itu perjanjian antara dokter dengan pasien tersebut termasuk dalam istilah *inspanningsverbintenis*, dimana apa yang di tuntut dari seorang dokter terhadap pasiennya adalah sebuah kesungguhan usaha untuk mencari pengobatan atau penyembuhan .

Kewajiban seorang dokter dalam transaksi terapeutik adalah memberikan pelayanan medis dengan sungguh-sungguh, hati-hati dan teliti menurut standar profesinya. Kemudian hak seorang dokter atas pelayanan medis yang dia lakukan adalah mendapat upah atau pembayaran uang dari seorang

¹ Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 1.

pasien, kemudian seorang pasien juga mempunyai hak yakni hak mendapat informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan seorang dokter untuk penyembuhan penyakit pasien.

Dalam hubungan antara dokter dengan pasien diperlukan sebuah persetujuan. Persetujuan (consent) inilah yang dimaksud dengan istilah *informed consent*. jadi *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Secara etimologis arti *informed consent* yaitu sudah di berikan informasi dan arti *consent* yaitu izin atau persetujuan.

Berdasarkan isi dari pasal 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/MENKES/PER/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, *informed consent* didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Pengertian *informed consent* menurut Veronica D Komalawati adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong pasien disertai upaya mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.²

Di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Persetujuan tindakan medis tercantum pada Bab VII tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Bagian Ketiga tentang Pemberian Pelayanan Paragraf 2 dengan nama “Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi”. Dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap

² Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 86.

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Di dalam memberikan persetujuan, *informed consent* dapat dibuat secara lisan (oral) atau tertulis (written). *Informed consent* Yang dibuat tertulis dapat dianggap sebagai dokumen yang membuktikan kenyataan bahwa pasien menerima tindakan medis yang dianjurkan oleh dokter. *informed consent* yang diberikan secara lisan tetap sah sebagai *informed consent*, asalkan diberikan penjelasan yang cukup terlebih dahulu mengenai hal-hal yang seharusnya di informasikan.

Informed consent ini tidak mutlak harus dibuat oleh sang pasien yang bersangkutan, melainkan ada pengecualian yaitu dalam hal pasien belum cukup umur, usia lanjut, atau terganggu jiwanya karena penyakit, serta pasien yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, terhadap pasien yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dokter bertindak sebagai orang tua yang dapat mengambil langkah tindakan tertentu sesuatu dengan pasal 1354 KUH Perdata (“zaakwaaneming”), akan tetapi setelah pasien sadar harus segera menjelaskan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh sang dokter terhadap dirinya. Dan untuk pasien yang belum cukup umur, usia lanjut, dan pasien yang terganggu jiwanya karena penyakit, *informed consent* dapat dilaksanakan oleh keluarganya atau ahli waris yang terdekat.³

Dalam proses pemeriksaan peran serta seorang pasien sangat penting, dikarenakan dokter bisa mendeteksi atau mengidentifikasi penyakit berdasarkan

³ Hermin Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai salah satu pihak)* Bandung PT.Citra Aditya Bakti, hlm 125

informasi dan keluhan –keluhan yang dirasakan oleh pasien, lalu bagaimana dengan pasien yang memiliki gangguan jiwa yang tidak dapat memberikan informasi atau sekedar keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien serta tidak dapat memahami penjelasan-penjelasan dari dokter, jika pasien tersebut memiliki pihak keluarga maka pihak dokter bisa melakukan *transaksi terapeutik* dengan pihak keluarganya namun bagaimana dengan pasien sakit jiwa yang menggelandang/ terlantar yang tidak diketahui siapa pihak keluarganya kepada siapakah dokter akan mencari informasi dan kepada siapa pula dokter akan meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap diri pasien.

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjamin para pihak sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Dan salah satu bentuk perlindungan hukum ini yaitu disepakatinya surat perjanjian *informed consent*. Dan dalam pemberian *informed consent* terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa, Undang-undang telah mengatur bahwa pasien yang terganggu jiwanya karena penyakit, dapat mewakili persetujuan *informed consent* kepada pihak keluarga atau pengampunya, namun bagaimana dengan pasien rawat inap dan pasien sakit jiwa yang tidak ada pihak keluarganya yang mendampingi atau bahkan tiba-tiba harus mendapat tindakan medik yang beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan raganya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :Siapakah pihak yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran dalam hal pasien yang mengalami gangguan jiwa dan tidak ada pihak keluarganya ?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut , maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui pihak-pihak yang dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran dalam hal pasien yang mengalami gangguan jiwa dan tidak ada pihak keluarganya.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

